ABSTRAK

Penggunaan *brandgang* sebagai retribusi untuk pemasukan sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang oleh BPK RI sebagai penyalahgunaan aset negara. Sehingga munculnya Surat Keputusan Walikota Surabaya yang memutuskan untuk mencabut ijin penyewaan *brandgang*. Dengan SK Walikota tersebut, dinas pemerintahan kota Surabaya ditugaskan untuk menertibkan daerah kawasan *brandgang* yang mana telah beralih fungsi dan menertibkan segala bentuk bangunan yang berdiri di atas *brandgang* tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan *brandgang*. Fenomena tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: apa alasan yang mendasari penertiban *brandgang* tersebut, bagaimana bentuk-bentuk konflik dan siapakah pihak yang diuntungkan.

Penelitian ini menggunakan teori konflik, kelompok kepentingan, dan implementasi kebijakan dengan memakai beberapa konsep, diantaranya: konflik penertiban, warga *brandgang* dan perda. Sedangkan penentuan informan menggunakan teknik sampling, yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya menggunakan alasan penertiban kawasan *brandgang* untuk mengembalikan fungsi *brandgang* ke fungsi fasilitas umum. Dasar penertibannya adalah SK Walikota Surabaya Nomor 700/946/436.6.2/07. Penertiban yang dilakukan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Konflik tersebut didasari oleh kebijakan penertiban *brandgang* menjadi bersifat alokatif yang mana penghuni *brandgang* kelas ekonomi kebawah terkena penertiban *brandgang*. Penghuni *brandgang* kelas ekonomi ke atas tidak terkena penertiban karena mereka memiliki SHM dan mempunyai *bargaining power* terkait dengan keadaan sosial ekonominya.

Selain itu juga munculnya kelompok kepentingan yang menginginkan untuk menggunakan *brandgang* kembali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penertiban tersebut juga menguntungkan beberapa pihak, yaitu warga *brandgang* yang belum ditertibkan dan dinas pemerintah kota Surabaya. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih mendapatkan *brandgang* sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota Surabaya untuk kedepannya karena penertibannya bersifat alokatif. Sedangkan bagi penghuni *brandgang* ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan mereka masih menggunakan *brandgang* sebagai konsumsi pribadinya.

.

Kata Kunci : Kepentingan, Konflik, Kebijakan, *Brandgang*.